

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam bermasyarakat dan bernegara tentunya semua haruslah berlandaskan dengan Undang-undang yang berlaku. Tujuan dari ketentuan itu sendiri adalah supaya penegakan hukum dapat menjamin hak setiap warga negara Indonesia. Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian jelas tata hukum Indonesia adalah merupakan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang untuk menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat. Tata hukum itu berlaku sah bagi masyarakat tertentu dan juga di buat, di tetapkan dan di putuskan atas daya penguasa (authority) masyarakat itu.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera. Dalam kehidupannya setiap warga negara juga sama kedudukannya dalam hukum, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu kerja sama antara masyarakat dan negara. Dengan demikian negara memberi tugas dan fungsi kepada para penegak hukum serta elemen-elemen lain yang dapat mendorong terciptanya stabilitas nasional.

---

<sup>1</sup> Wahyu Pratama. *Keterbuktian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota Militer Sesuai Dengan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*. Jurnal Verstek, Vol.9, No.2, Mei-Agustus 2021, Hal.455

Untuk menciptakan masyarakat yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera pemerintah wajib secara terus menerus membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur penegak hukum agar menjadi aparatur yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa. Dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan atas dasar hukum dan selalu melihat hak dari masyarakat.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan Negara yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan Negara dalam hal menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian baik lingkup nasional maupun internasional. Istilah militer berasal dari bahasa Yunani yaitu Miles memiliki arti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang. TNI tidak dapat terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa dan dibesarkan serta berkembang bersama rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Sejak april 1999 Kepolisian di pisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga penyebutan sekarang adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang identic dengan Militer.<sup>2</sup>

Dipandang dari segi hukum, TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa; artinya bahwa sebagai warga negara maka ia tunduk ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Baik Hukum Pidana, Hukum

---

<sup>2</sup> Fijannatin Aliah dan Jamal Jamil. *Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) Di Lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makasar*. Jurnal Qadauna, Vol.2, No.3, September 2021, Hal.613

Acara Pidana, Hukum Perdata maupun Hukum Acara Perdata. Letak perbedaannya terletak pada beban kewajiban yang lebih banyak dari warga negara biasa dalam hal pertahanan negara. Karena sesuai dengan tugasnya TNI berperan sebagai alat ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang no.3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara). Selain itu TNI juga merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara (Pasal 1 ayat (2) Tap MPR no.VII/MPR/2000) tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun pada hakekatnya setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya, sebagai mana yang tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

TNI dalam prakteknya sering lalai dalam menjalankan tugasnya, untuk dapat diketahui adanya oknum anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku. Ada dua bentuk pelanggaran yang terdapat di dalam TNI, yakni diantaranya yang pertama berupa pelanggaran melarikan diri dari tugas yang diembannya atau dengan kata lain disebut sebagai “Disersi”, dan yang kedua adalah pelanggaran melawan perintah atasan “Insubordinasi”.<sup>3</sup>

Selain tunduk pada Hukum Pidana, Hukum Acara pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata serta hukum yang lainnya yang berlaku pada masyarakat umum, Anggota TNI juga mempunyai hukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian dari hukum pidana maupun hukum acara pidana yaitu Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer.

---

<sup>3</sup> Margie Gladies Sopacua, Adis Nevi Yuliani, dan Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia*. Jurnal Masohi, Volume.2, Nomor. 1, Tahun 2021, Hal.24-25

Selain itu ada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta ditekankan bahwa prajurit harus patuh dan taat pada atasannya. Setiap anggota TNI wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menyingkir dari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan.

Berbeda dengan hukum pidana umum, hukuman bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi bisa masuk ke pengadilan, bisa dengan pengaduan dari korban dan atau laporan dari atasan yang berhak menghukum. Sesuai dengan asas-asas tercantum dalam Undang-Undang no.14 tahun 1970 tentang Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu asasnya adalah kesatuan komando. Dimana kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan bawahannya. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer.

Tabel 1  
Data Pelaku Insubordinasi

NO	NOMOR PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	DAKWAAN ODITUR MILITER	AMAR PUTUSAN	KET
1.	151-K/PM I-01/AD/X/2017	Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata	Asep Jainudin	Pasal 106 Ayat (1) KUHPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi dengan tindakan nyata" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM.</li> <li>2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.</li> <li>3. Memohon agar barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar foto korban tindak pidana Insubordinasi mengakibatkan Kopda Munawar Khalil mengalami luka pecah pada bibir atas bagian dalam dan hidung atas bengkak yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Kopda Asep Jaenudin NRP 31050199580583, jabatan Dancuk II SMR Tonban Kipan C, kesatuan Yonif Raider 112/DJ. Tetap dilekatkan dalam berkas.</li> <li>4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asep Jaenudin, Kopda, 31050199580583 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata".</li> <li>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar foto korban tindak pidana Insubordinasi mengakibatkan Kopda Munawar Khalil mengalami luka pecah pada bibir atas bagian dalam dan hidung atas bengkak yang diduga dilakukan Terdakwa a.n.</li> </ol>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

						<p>Kopda Asep Jaenudin NRP 31050199580583, jabatan Dancuk II SMR Tonban Kipan C, kesatuan Yonif Raider 112/DJ Tetap dilekatkan dalam berkas perkara</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).</p>	
2.	25-K/PMT-I/BDG/AD/I/2018	Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata	Terbanding/ Terdakwa	Pasal 106 Ayat (1) KUHPM	Pembanding/ Oditur Militer	<p>1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Teteg Budhi W,S.H Mayor Sus NRP.524426.</p> <p>2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 151-K / PM I-01 / AD / X / 2017 tanggal 13 Desember 2017, untuk seluruhnya;</p> <p>3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000, - (lima belas ribu rupiah).</p> <p>4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
3.	149 K/MIL/2018	Insubordinasi dengan tindakan nyata	Termohon Kasasi/ Terbanding/ Terdakwa	Pasal 106 Ayat (1) KUHPM	Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Oditur Militer	<p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut;</p>	Inkracht

						2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
4.	43-K/PM.III-14/AL/XI/2016	Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan kematian	Muhammad Muslimin	Pasal 106 Ayat (3) KUHPM	<p>1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan kematian". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 106 ayat (3) KUHPM.</p> <p>2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana Pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) tahun.</li> <li>- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer cq. TNI- AL.</li> </ul> <p>3. Mohon agar barang bukti berupa :</p> <p>1) Surat-surat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1248/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat Para Tamtama TNI AL Kala Waktu 1 Oktober 2013 atas nama Kopda Ttu Muhammad</li> </ul>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muslimin, Kopda Ttu NRP 101691, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan".</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) bilah sangkur bertuliskan Kopaska dengan gagang warna hitam terlakban mata sangkur warna silver.</li> <li>- 1 (Satu) buah kaos pendek warna putih bertuliskan AC MILAN kondisi kotor milik</li> </ul>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

				<p>Muslimin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/708/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Kopka dan Koptu Mantan Pendidikan Pembentukan Bintara Singkat TNI AL Tahun Anggaran 2013 Menjadi Sersan Dua atas nama Serda Bek I Made Suardi.</li> <li>- 1 (Satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian.</li> <li>- 2 (Dua) lembar gambar foto tempat kejadian perkara.</li> <li>- 2 (Dua) lembar gambar foto barang bukti.</li> <li>- 1 (Satu) lembar gambar foto korban Serda Bek I Made Suardi NRP 72485 di Rumah Sakit Tk. II Udayana.</li> <li>- 4 (Empat) lembar gambar foto adegan rekonstruksi.</li> <li>- 3 (Tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 14/VER/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 atas nama Made Suardi.</li> <li>- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit</li> </ul>	<p>Terdakwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru bergaris warna biru muda kondisi rusak milik Terdakwa.</li> <li>Dirampas untuk dimusnahkan.</li> <li>- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Prajurit atas nama Kopda Tu Muhammad Muslimin NRP 101691 dikembalikan kepada Terdakwa.</li> <li>- 1 (Satu) buah buku permohonan cuti milik Satang Lanal Denpasar.</li> <li>- 1 (Satu) buah buku jurnal jaga milik Satang Lanal Denpasar.</li> <li>Dikembalikan ke Satang Lanal Denpasar.</li> <li>- 1 (Satu) buah kaos lengan pendek doreng layar TNI AL kondisi buruk milik korban.</li> <li>- 1 (Satu) buah celana training warna biru kondisi buruk milik korban.</li> <li>Dikembalikan kepada istri korban yaitu Sdri. Minarni (Saksi-5).</li> <li>Surat :</li> <li>- 1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut</li> </ul>
--	--	--	--	---	--



				<p>Tk. II Udayana Nomor : 15/VER/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 atas nama Muhammad Muslimin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor: UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016 atas nama Muhammad Muslimin.</li> <li>- 2 (Dua) lembar Laporan Medik Psikiatri dari Rumkital Dr. Ramelan tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Tn. Muh. Muslimin.</li> <li>- 2 (Dua) lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Psikologi Angkatan Laut tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Kopda (TTU) Muhammad Muslimin. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>2) Barang-barang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) bilah sangkur bertuliskan Kopaska dengan gagang warna hitam terlakban mata sangkur warna silver.</li> <li>- 1 (Satu) buah kaos pendek warna putih bertuliskan AC</li> </ul>	<p>Nomor Kep/1248/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat Para Tamtama TNI AL Kala Waktu 1 Oktober 2013 atas nama Kopda Ttu Muhammad Muslimin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) lembar Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/708/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Kopka dan Koptu Mantan Pendidikan Pembentukan Bintara Singkat TNI AL Tahun Anggaran 2013 Menjadi Sersan Dua atas nama Serda Bek I Made Suardi.</li> <li>- 1 (Satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian.</li> <li>- 2 (Dua) lembar gambar foto tempat kejadian perkara.</li> <li>- 2 (Dua) lembar gambar foto barang bukti.</li> <li>- 1 (Satu) lembar gambar foto korban Serda Bek I Made Suardi NRP 72485 di Rumah Sakit Tk. II Udayana.</li> <li>- 4 (Empat) lembar gambar foto adegan rekonstruksi.</li> <li>- 3 (Tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

				<p>MILAN kondisi kotor milik Terdakwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru bergaris warna biru muda kondisi rusak milik Terdakwa.</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) buah kaos lengan pendek doreng layar TNI AL kondisi buruk milik korban.</li> <li>- 1 (Satu) buah celana training warna biru kondisi buruk milik korban.</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada keluarga korban.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Prajurit atas nama Kopda Ttu Muhammad Muslimin NRP 101691.</li> <li>- 1 (Satu) buah buku permohonan cuti milik Satang Lanal Denpasar.</li> <li>- 1 (Satu) buah buku jurnal jaga milik Satang Lanal Denpasar.</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada Kesatuan Lanal Denpasar.</p> <p>4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).</p> <p>5. Mohon agar Terdakwa</p>	<p>Tk. II Udayana Nomor: 14/VER/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 atas nama Made Suardi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor: 15/VER/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 atas nama Muhammad Muslimin.</li> <li>- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor: UK/01.21/I.C1.E1/0498/2016 tanggal 2 Agustus 2016 atas nama Muhammad Muslimin.</li> <li>- 2 (Dua) lembar Laporan Medik Psikiatri dari Rumkital Dr. Ramelan tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Tn. Muh. Muslimin.</li> <li>- 2 (Dua) lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Psikologi Angkatan Laut tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Kopda (TTU) Muhammad Muslimin.</li> </ul> <p>Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara</p>
--	--	--	--	--	---

					ditahan.	kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah). 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.	
5.	30-K/PMT.III/BD G/AL/II/2017	Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan kematian	Pembanding/ Terdakwa	Pasal 106 Ayat (3) KUHPM	Terbanding/ Oditur Militer	1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muslimin, Kopda Ttu NRP 101691. 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 43-K/PM.III-14/AL/XI/2016 tanggal 9 Pebruari 2017, untuk seluruhnya. 3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
6.	240 K/MIL/2017	Insubordinasi dengan tindakan nyata yang	Pemohon Kasasi/ Pembanding/	Pasal 106 Ayat (3) KUHPM	Termohon Kasasi/ Terbanding/ Oditur Militer	1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:	Inkracht

		mengakibatkan kematian	Terdakwa			MUHAMMAD MUSLIMIN, Kopda Ttu NRP. 101691 tersebut; 2. Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;	
--	--	------------------------	----------	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer.**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Motif Pelaku melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer?
2. Bagaimana Modus Pelaku melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer?
3. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui Motif Pelaku melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer.
2. Untuk mengetahui Modus Pelaku melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maupun diluar kampus tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapaun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

1. Nama : Yohanis Gatot Sisutomo
- Judul : Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi
- Permasalahan : 1) Bagaimanakah proses beracara pidana di lingkup pengadilan militer dalam menangani tindak pidana Insubordinasi?  
2) Apa saja pertimbangan majelis hakim dipengadilan militer dalam memberikan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi?
- Tujuan Penelitian : 1) Untuk memproleh data dari tahap-tahap dalam proses beracara pidana dalam lingkup peradilan militer dalam menangani tindak pidana Insubordinasi.  
2) Untuk memproleh data yang berupa pertimbangan-pertimbanagan majelis hakim dipengadilan militer, dalam memberikan putusan sanksi tindak pidana

terhadap prajurit TNI.

**Jadi hasil penelitian adalah proses beracara pidana di Pengadilan Militer:**

- a) Tahap penyidikan oleh Oditur Militer atau ANKUM untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana Insubordinasi.
- b) Tahap berikutnya adalah tahap perlimpahan berkas perkara oleh penyidik kepada Oditur militer untuk diserahkan kepada PAPERA. Dalam tahap ini biasanya telah terjadi perbedaan pendapat antara PAPERA dan Oditur militer disuatu sisi Oditur militer menyatakan suatu kasus diselesaikan di Pengadilan Militer dan di suatu sisi PAPERA menyatakan kasus tersebut cukup diselesaikan di sidang disiplin militer saja. Sehingga proses penyelesaian perkara suatu tindak pidana militer satu dengan yang lain berbeda, bisa diselesaikan di Pengadilan Militer atau sidang disiplin di kesatuan
- c) Apabila diteruskan ke Pengadilan Militer, setelah menerima berkas perkara dari Oditur militer, Pengadilan Militer menentukan TAPKIM dan diteruskan menetapkan TAPSID
- d) Tahap pemeriksaan di persidangan Oditur Militer membacakan surat Dakwaan, pembuktian dan penuntutan kemudian kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, setelah itu dapat segera dilaksanakan putusan.

**Perbedaan Dengan Penelitian Yang Dilakukan oleh Penulis Yaitu:**

Hasil dari penelitian penulis yakni apa saja yang menjadi motif pelaku melakukan tindak pidana insubordinasi dalam militer. Sedangkan hasil penelitian Yohanis Gatot

Sisutomo yakni pada proses beracara pidana dalam lingkup pengadilan militer Insubordinasi. Sehingga hasil penelitian penulis berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Yohanis Gatot Sisutomo

2. Nama : Yusman Hadi
- Judul : Kebijakan Penal Dalam penanggulangan Tindak Pidana Insubordinasi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 106 Kuhpm Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
- Permasalahan : 1) Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan Insubordinasi dapat dijatuhi sanksi Pidana?  
2) Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana dalam tindak pidana Insubordinasi di wilayah peradilan militer II-11 Yogyakarta?
- Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui secara jelas kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana Insubordinasi di wilayah peradilan militer II-11 Yogyakarta  
2) Untuk mengetahui kriteria-kriteria apakah yang dipergunakan dalam menentukan sanksi bagi pelaku Insubordinasi.  
3) Untuk mengetahui sejauh mana tindak pidana Insubordinasi dilakukan oleh anggota ABRI di wilayah hukum oditurat Militer II-11 Yogyakarta.  
4) Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap pelaku Insubordinasi, khususnya yang terjadi di wilayah Peradilan Militer II-11 Yogyakarta.

**Jadi hasil penelitian ini adalah :**

Bahwa tindak pidana Insubordinasi merupakan tindak pidana istimewa. Pelaksanaan sanksi pidana militer Insubordinasi disesuaikan dengan tingkat atau klasifikasi tindak pidana itu sendiri. Apabila tindakan



tersebut telah direncanakan terlebih dahulu atau mengakibatkan kematian atau luka berat maka sanksi pidana militer akan diperberat.

**Perbedaan Dengan Penelitian Yang Dilakukan oleh Penulis Yaitu:**

Hasil dari penelitian penulis yakni apa saja yang menjadi motif pelaku melakukan tindak pidana insubordinasi dalam militer. Sedang hasil dari penelitian Yusman Hadi yakni pada pelaksanaan sanksi militer insubordinasi. Sehingga hasil penelitian penulis berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Yusman Hadi

3. Nama : Prima Saputra  
Judul : Tindak Pidana Insubordinasi Militer (Studi Pada Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Tahun 2014)  
Permasalahan : 1) Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana Insubordinasi?  
2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Insubordinasi ?  
Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui tindak pidana Insubordinasi dalam militer dengan terdakwa anggota TNI.  
2) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hakim militer dalam memutus perkara.

**Jadi hasil penelitian ini adalah :**

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang ada penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan undang-undang Hukum Pidana Militer yang tercantum dalam Pasal 106 Ayat (1) Jo ayat (2) dimana hukuman maksimum untuk seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi yang mengakibatkan luka adalah 10 tahun dalam perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 4 bulan.

**Perbedaan Dengan Penelitian Yang Dilakukan oleh**

**Penulis Yaitu:**

Hasil dari penelitian penulis yakni apa saja yang menjadi motif pelaku melakukan tindak pidana insubordinasi dalam militer. Sedang hasil dari penelitian Prima Saputra yakni penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan undang-undang Hukum Pidana Militer yang tercantum dalam Pasal 106 Ayat (1) Jo ayat (2) dimana hukuman maksimum untuk seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi. Sehingga hasil penelitian penulis berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Prima Saputra